



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 159 TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI KELURAHAN

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

bahwa dalam rangka, melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Pedoman Organisasi Kelurahan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun, 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004, tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B/832/M.PAN/5/2004 tanggal 7 Mei 2004.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN ORGANISASI KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan - masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- e. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan;
- h. Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotogroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.

2. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 3

Lurah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasa14

1. Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta Jabatan Fungsional.
2. Struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

1. Setiap pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 7

1. Keuangan Kelurahan bersumber dari APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya.
2. Alokasi anggaran Kelurahan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah serta variabel-variabel penentu, antara lain
 - (a) Besaran kewenangan yang dilimpahkan;
 - (b) Jumlah penduduk;

- (c) Kepadatan penduduk;
- (d) Luas wilayah;
- (e) Kondisi geografis/karakteristik wilayah;
- (f) Jenis volume pelayanan;

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pedoman organisasi dan tata kerja Kelurahan bagi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Provinsi Papua, diatur tersendiri dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri

Pasal 11

Penyesuaian atas Keputusan Menteri Dalam Negeri ini dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Januari 2005.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan Ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2004



**LAMPIRAN: KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI**

NOMOR : 159 TAHUN 2004

TANGGAL : 24 Juni 2004

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



